



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO; |
| 2. Tempat lahir | : Maumere; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34 Tahun/1 Januari 1990; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Bao Loran, RT 022 / RW 006, Kelurahan Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka; |
| 7. Agama | : Katolik; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa II.

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO.; |
| 2. Tempat lahir | : Maumere; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33 Tahun/3 Oktober 1990; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Hewokloang, RT 005/RW 003, Kelurahan Hewokloang, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka; |
| 7. Agama | : Katolik; |
| 8. Pekerjaan | : Petani; |

Terdakwa III.

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS; |
| 2. Tempat lahir | : Nitakloang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 52 Tahun/21 Februari 1972; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : KP. Nitakloang, RT 012 / RW 003, Kelurahan Kopong, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka; |
| 7. Agama | : Katolik; |
| 8. Pekerjaan | : Petani; |

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV.

1. Nama lengkap : **WIHELMUS GAI Alias DIN;**
2. Tempat lahir : Wolonbue;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/26 Juli 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wolonbue, RT 011/RW 004, Desa Waiara
Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa V.

1. Nama lengkap : **ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO;**
2. Tempat lahir : Wirowetir;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/2 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wirowetir, RT 014/RW 006, Desa Seusina
Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Desember 2023;

Para Terdakwa ditahan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjang pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan 3 Maret 2024;
4. Penyidik Perpanjang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan 2 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 30 Juli 2024;

Terdakwa II dan Terdakwa V didampingi oleh Penasihat Hukum MARIANUS RNEALDY LAKA, S.H., M.H., FALENTINUS POGON, S.H., M.H., dan AGUSTINUS HARYANTO JAWA, S.H. Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 12, Maumere-Flores-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 22 April 2024, dibawah Register Nomor 15/SK.PID/4/2024/PN Mme, sedangkan Terdakwa I, Terdakwa III, dan Terdakwa IV tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 16/Pen.Pid/2024/PN Mme tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pen.Pid/2024/PN Mme tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 16/Pen.Pid/2024/PN Mme tanggal 27 Mei 2024 tentang penunjukan pergantian Anggota Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 16/Pen.Pid/2024/PN Mme tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan pergantian Anggota Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Agustinus Toto Nugroho Alias Toto**, Terdakwa II **Fransiskus Ivoliuss Alias Ivo**, Terdakwa III **Kristianus Fidelis Alias Delis**, Terdakwa IV **Wihelmus Gai Alias Din**, Terdakwa V **Romoaldus Rohani Alias Romo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mme



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Agustinus Toto Nugroho Alias Toto**, Terdakwa II **Fransiskus Ivolius Alias Ivo**, Terdakwa III **Kristianus Fidelis Alias Delis**, Terdakwa IV **Wihelmus Gai Alias Din**, Terdakwa V **Romoaldus Rohani Alias Romo** dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan lamanya masa Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flashdisk merk TOSHIBA berwarna putih, yang berisikan rekaman CCTV;

Terlampir dalam berkas perkara.

- 2 (dua) batang gading dengan ukuran masing-masing Panjang 172 cm dengan berat 31,5 Kg dan Panjang 193 cm dengan berat 28,5 Kg;

Dikembalikan kepada Saksi Petrus Philipus Maudong Da Silva Alias Petrik.

- 1 (satu) unit mobil Avansa warna merah tanpa plat nomor;
- 1 (satu) lembar STNK, nama pemilik HAIRIL ANWAR dengan nomor TNKB : DD 1634 CM;
- 1 (satu) buah kunci mobil;

Dikembalikan kepada Saksi Yosef Bernadus Toda Alias Enol.

- 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Galaxy A10s warna Biru;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Galaxy A03 Core warna Hijau Tosca;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa V yang disampaikan secara tertulis pada persidangan hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia supaya dalam putusannya, menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum dan Permohonan lisan dari seluruh Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon maaf kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan keluarga besar Korban serta memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan terhadap Para Terdakwa seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa V dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (*pledoi*) dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa I **AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO** bersama-sama dengan Terdakwa II **FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO**, Terdakwa III **KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS**, Terdakwa IV **WIHELMUS GAI Alias DIN**, Terdakwa V **ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO** dan Saksi **DON SERVUS CHARLY DA SILVA Alias CHARLY** (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Saksi **PETRUS PHILIPUS MAUDONG DA SILVA** yang beralamatkan di Nita RT.016 RW.008 Desa Nita Kecamatan Nita Kabupaten Sikka, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pertengahan bulan November tahun 2023 sekitar pukul 17.00 Wita Saksi **DON SERVUS CHARLY DA SILVA Alias CHARLY** (penuntutan dalam berkas terpisah) datang kerumah Terdakwa I **AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO** lalu bertemu di halaman rumah tersebut

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO kemudian mengatakan *"toto mungkin kau kenal dengan orang yang bisa curi gading begitu"* kemudian dijawab oleh Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO *"oke nanti saya cari orang nya dulu"* dan Saksi DON SERVUS CHARLY DA SILVA Alias CHARLY mengatakan *"saya akan kasih tahu kalau kakak petrik sudah ke jawa"* kemudian Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO mengatakan *"baik sudah nanti saya tunggu informasi nya"* setelah itu Saksi DON SERVUS CHARLY DA SILVA Alias CHARLY pulang kerumahnya;

- Bahwa setelah itu sekitar 1 (satu) Minggu kemudian Saksi TARSISIUS PAMPRINUS melalui telepon menghubungi Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS dan menghubungi Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO untuk mengajak pesta di Ende kemudian Saksi TARSISIUS PAMPI langsung menjemput Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO di rumahnya menggunakan mobil kemudian menjemput Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS di rumahnya setelah itu langsung pergi dari Maumere menuju ke Ende dan sesampainya di Ende Saksi TARSISIUS PAMPRINUS, Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO dan Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS mencari penginapan untuk beristirahat kemudian langsung pergi menuju tempat pesta, selanjutnya setelah mengikuti acara pesta Saksi TARSISIUS PAMPRINUS, Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO dan Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS kembali ke penginapan dan pada saat berada di dalam penginapan Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO langsung mengatakan kepada Saksi TARSISIUS PAMPRINUS dan Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS *"saudara Charly ada beritahu saya untuk mencari orang untuk mengambil gading milik kakak nya"* kemudian dijawab oleh Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS *"nanti saya hubungi anak buah saya dulu, tapi tunggu informasi dari Charly dulu"* kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO *"baik nanti saya cek lagi di Charly kapan rumah kosong nanti kalau rumah sudah kosong langsung saya hubungi"* selanjutnya Saksi TARSISIUS PAMPRINUS, Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO dan Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS beristirahat dan keesokan harinya langsung kembali ke Maumere ke rumah masing-masing;

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 22.30 Wita Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO menuju kerumah besar keluarga Da Silva tempat Saksi DON SERVUS CHARLY DA SILVA Alias CHARLY tinggal yang masih satu halaman dengan rumah Saksi PETRUS PHILIPUS MAUDONG DA SILVA Alias PETRIK yang beralamat di Nita RT.016 RW.008 Desa Nita Kecamatan Nita Kabupaten Sikka sesampai nya Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO di depan pagar rumah besar keluarga Da Silva tersebut Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO langsung memanggil Saksi DON SERVUS CHARLY DA SILVA Alias CHARLY dari luar pagar sehingga Saksi DON SERVUS CHARLY DA SILVA Alias CHARLY langsung menemui Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO kemudian Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO mengatakan *"bagaimana sudah yang rencana kemarin itu, kakak petrik dimana, masih ada atau sudah ke jawa"* lalu dijawab oleh Saksi DON SERVUS CHARLY DA SILVA Alias CHARLY *"kakak petrik sudah ke jawa"* dan dijawab lagi oleh Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO *"kalau begitu saya hubungi dulu orang nya, terus gading itu ada dimana"* dijawab kembali oleh Saksi DON SERVUS CHARLY DA SILVA Alias CHARLY *"gading ada dirumah atas di kamar depan, kamu ikut jalan besar itu keatas berdiri di depan jalan menghadap kerumah ada jendela sebelah kiri, gading ada di dalam situ"* setelah itu Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO langsung pergi dari tempat tersebut, kemudian sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO kembali kerumah nya dan sekitar pukul 00.00 Wita langsung menelepon Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS dengan mengatakan *"adik dari pemilik gading yaitu charly mengatakan bahwa kakak kandung nya sudah kejawa, datang kerumah sini"* kemudian Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS bersiap kerumah Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO namun terlebih dahulu menelepon Terdakwa IV WIHELMUS GAI Alias DIN menyampaikan informasi yang telah disampaikan oleh Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO sebelum nya selanjutnya Terdakwa IV WIHELMUS GAI Alias DIN langsung menelepon Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO memberitahukan perihal yang disampaikan oleh Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS lalu Terdakwa IV WIHELMUS GAI Alias DIN juga menelepon Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO dengan mengatakan *"turun sekarang"*

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abang Delis telpon suruh kita pergi ambil gading di nita, nanti jemput dengan Romo dirumahnya" setelah itu Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO menggunakan mobil Avanza berwarna merah dari rumahnya kemudian menjemput Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO di rumahnya setelah itu lanjut menjemput Terdakwa IV WIHELMUS GAI Alias DIN di rumahnya lalu terakhir menjemput Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS dirumah nya selanjutnya Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO, Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS, Terdakwa IV WIHELMUS GAI Alias DIN dan Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO bersama-sama pergi menuju kerumah Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO dengan menggunakan mobil Avanza Berwarna merah;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO, Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS, Terdakwa IV WIHELMUS GAI Alias DIN dan Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO sampai dirumah Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO kemudian berkumpul di teras rumah, setelah itu Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO kembali mengatakan *"saya mendapat informasi dari saudara Charly bahwa pemilik gading sudah pergi ke jawa"* lalu Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO langsung mengajak Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO berjalan kaki ke Rumah Saksi PETRUS PHILIPUS MAUDONG DA SILVA yang beralamatkan di Nita RT.016 RW.008 Desa Nita Kecamatan Nita Kabupaten Sikka sesampainya di depan rumah tersebut Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO memberitahukan kepada Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO sambil menunjukkan jarinya ke arah jendela kamar depan tempat gading tersebut disimpan dan setelah menunjukkan lokasi tempat penyimpanan gading tersebut kemudian Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO dan Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO kembali ke rumah Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO, selanjutnya Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO meminta obeng kepada Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO dan Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO langsung memberikan obeng yang diminta tersebut setelah itu Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO dan Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO langsung menuju kerumah Saksi PETRUS PHILIPUS MAUDONG DA SILVA yang beralamatkan di

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nita RT. 016 RW. 008 Desa Nita, Kecamatan Nita Kabupaten Sikka dengan jalan kaki bersama-sama kemudian sesampainya di depan rumah tersebut sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO langsung memanjat pagar rumah kemudian diikuti oleh Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO yang juga memanjat pagar rumah, lalu setelah berada di dalam halaman rumah tersebut Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO dan Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO langsung menuju ke arah jendela kamar depan rumah kemudian Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO langsung mengeluarkan obeng yang telah dibawa sebelumnya kemudian dengan menggunakan obeng tersebut mencungkil jendela kamar tersebut hingga terbuka setelah jendela terbuka lalu jendela tersebut di tahan oleh Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO menggunakan kedua tangannya selanjutnya Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO merusak terali jendela dengan dengan cara dicungkil menggunakan obeng lalu terali jendela tersebut di angkat menggunakan kedua tangan nya ke atas, setelah terali jendela tersebut terbuka Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO memberikan obeng kepada Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO yang masih menahan jendela menggunakan kedua tangan nya setelah itu Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO masuk ke dalam kamar dengan memanjat jendela kamar yang sudah terbuka selanjutnya setelah berada di dalam kamar Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO langsung melihat gading-gading yang tersusun dan tersandar di sudut kamar kemudian Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi PETRUS PHILIPUS MAUDONG DA SILVA mengambil gading yang pertama menggunakan kedua tangannya dengan cara diangkat kemudian diletakkan di atas kusen jendela kamar setelah itu Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO kembali mengambil gading kedua dengan cara yang sama yaitu mengangkat gading kedua tersebut menggunakan kedua tangannya kemudian diletakkan di atas kusen jendela selanjutnya Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO keluar dari dalam kamar dengan memanjat jendela kamar sedangkan Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO masih menahan jendela menggunakan kedua tangan nya kemudian pada saat Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO sudah berada di luar lalu Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO menurunkan gading tersebut satu persatu dan meletakkannya ke tanah kemudian Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO dan Terdakwa II

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO masing-masing membawa gading tersebut kemudian sesampai nya di depan pagar rumah Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO meletakkan gading yang dibawa nya ke tanah kemudian keluar halaman rumah dengan cara memanjat pagar lalu setelah Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO sudah berada diluar kemudian Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO langsung memberikan gading yang dibawanya kepada Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO setelah itu memberikan lagi gading yang sebelumnya terletak di tanah kepada Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO kemudian Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO langsung keluar halaman dengan cara memanjat pagar rumah selanjutnya Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO dan Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO masing-masing membawa gading dengan cara dipikul dipundak menuju kerumah Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO 2 (dua) buah gading tersebut langsung dimasukkan oleh Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO dan Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO melalui pintu belakang mobil Avanza berwarna merah kemudian Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO langsung duduk di kursi pengemudi diikuti oleh Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS dan Terdakwa IV WIHELMUS GAI Alias DIN yang juga ikut masuk ke dalam mobil Avanza berwarna merah, lalu 2 (dua) buah gading tersebut dibawa kerumah Terdakwa IV WIHELMUS GAI Alias DIN untuk disimpan, sedangkan Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO dan Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO menunggu di teras rumah Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO, kemudian setelah menyimpan 2 (dua) buah gading tersebut dirumah Terdakwa IV WIHELMUS GAI Alias DIN sekaligus mengantar Terdakwa IV WIHELMUS GAI Alias DIN pulang kerumahnya tersebut, Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO dan Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS, menggunakan mobil Avanza berwarna merah kembali kerumah Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO untuk menjemput Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO dan Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO, kemudian setelah itu pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa perbuatan mereka Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO bersama-sama dengan Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IVO, Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS, Terdakwa IV WIHELMUS GAI Alias DIN, Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO dan Saksi DON SERVUS CHARLY DA SILVA Alias CHARLY yang bersama sama mengambil 2 (dua) Batang Gading dengan ukuran masing-masing panjang 172 cm dengan berat 31,5 Kg dan panjang 193 cm dengan berat 28,5 Kg yang merupakan benda pusaka milik Saksi PETRUS PHILIPUS MAUDONG DA SILVA Alias PETRIK sehingga menyebabkan Saksi PETRUS PHILIPUS MAUDONG DA SILVA Alias PETRIK mengalami kerugian Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas melanggar **Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;**

SUBSIDAIR

Bahwa mereka Terdakwa I **AGUSTINUS TOTO NUGROHO** Alias **TOTO** bersama-sama dengan Terdakwa II **FRANSISKUS IVOLIUS** Alias **IVO**, Terdakwa III **KRISTIANUS FIDELIS** Alias **DELIS**, Terdakwa IV **WIHELMUS GAI** Alias **DIN**, Terdakwa V **ROMOALDUS ROHANI** Alias **ROMO** dan Saksi **DON SERVUS CHARLY DA SILVA** Alias **CHARLY** (penuntutan dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana Dakwaan Primair diatas, **"Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pertengahan bulan November tahun 2023 sekitar pukul 17.00 Wita Saksi DON SERVUS CHARLY DA SILVA Alias CHARLY (penuntutan dalam berkas terpisah) datang kerumah Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO lalu bertemu di halaman rumah tersebut dengan Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO kemudian mengatakan "toto mungkin kau kenal dengan orang yang bisa curi gading begitu" kemudian dijawab oleh Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO "oke nanti saya cari orang nya dulu" dan Saksi DON SERVUS CHARLY DA SILVA Alias CHARLY mengatakan "saya akan kasih tahu kalau kakak petrik sudah ke jawa" kemudian Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO mengatakan "baik sudah nanti saya tunggu informasi nya" setelah itu Saksi DON SERVUS CHARLY DA SILVA Alias CHARLY pulang kerumahnya.
- Bahwa setelah itu sekitar 1 (satu) Minggu kemudian Saksi TARSISIUS PAMPRINUS melalui telepon menghubungi Terdakwa III KRISTIANUS

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mme



FIDELIS Alias DELIS dan menghubungi Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO untuk mengajak pesta di Ende kemudian Saksi TARSISIUS PAMPI langsung menjemput Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO di rumah nya menggunakan mobil kemudian menjemput Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS di rumah nya setelah itu langsung pergi dari Maumere menuju ke Ende dan sesampainya di Ende Saksi TARSISIUS PAMPRINUS, Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO dan Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS mencari penginapan untuk beristirahat kemudian langsung pergi menuju ketempat pesta, selanjutnya setelah mengikuti acara pesta Saksi TARSISIUS PAMPRINUS, Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO dan Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS kembali ke penginapan dan pada saat berada di dalam penginapan Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO langsung mengatakan kepada Saksi TARSISIUS PAMPRINUS dan Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS “saudara Charly ada beritahu saya untuk mencari orang untuk mengambil gading milik kakak nya” kemudian dijawab oleh Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS “nanti saya hubungi anak buah saya dulu, tapi tunggu informasi dari Charly dlu” kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO “baik nanti saya cek lagi di Charly kapan rumah kosong nanti kalau rumah sudah kosong langsung saya hubungi” selanjutnya Saksi TARSISIUS PAMPRINUS, Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO dan Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS beristirahat dan keesokan hari nya langsung kembali ke Maumere kerumah masing-masing.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 22.30 Wita Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO menuju kerumah besar keluarga Da Silva tempat Saksi DON SERVUS CHARLY DA SILVA Alias CHARLY tinggal yang masih satu halaman dengan rumah Saksi PETRUS PHILIPUS MAUDONG DA SILVA Alias PETRIK yang beralamat di Nita RT.016 RW.008 Desa Nita Kecamatan Nita Kabupaten Sikka sesampai nya Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO di depan pagar rumah besar keluarga Da Silva tersebut Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO langsung memanggil Saksi DON SERVUS CHARLY DA SILVA Alias CHARLY dari luar pagar sehingga Saksi DON SERVUS CHARLY DA SILVA Alias CHARLY langsung menemui Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO mengatakan “*bagaimana sudah yang rencana kemarin itu, kakak petrik dimana, masih ada atau sudah ke jawa*” lalu dijawab oleh Saksi DON SERVUS CHARLY DA SILVA Alias CHARLY “*kakak petrik sudah ke jawa*” dan dijawab lagi oleh Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO “*kalau begitu saya hubungi dulu orang nya, terus gading itu ada dimana*” dijawab kembali oleh Saksi DON SERVUS CHARLY DA SILVA Alias CHARLY “*gading ada dirumah atas di kamar depan, kamu ikut jalan besar itu keatas berdiri di depan jalan menghadap kerumah ada jendela sebelah kiri, gading ada di dalam situ*” setelah itu Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO langsung pergi dari tempat tersebut, kemudian sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO kembali kerumah nya dan sekitar pukul 00.00 Wita langsung menelepon Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS dengan mengatakan “*adik dari pemilik gading yaitu charly mengatakan bahwa kakak kandung nya sudah kejawa, datang kerumah sini*” kemudian Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS bersiap kerumah Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO namun terlebih dahulu menelepon Terdakwa IV WIHELMUS GAI Alias DIN menyampaikan informasi yang telah disampaikan oleh Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO sebelum nya selanjutnya Terdakwa WIHELMUS GAI Alias DIN langsung menelepon Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO memberitahukan perihal yang disampaikan oleh Terdakwa Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS lalu Terdakwa IV WIHELMUS GAI Alias DIN juga menelepon Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO dengan mengatakan “*turun sekarang abang Delis telpon suruh kita pergi ambil gading di nita, nanti jemput dengan Romo dirumahnya*” setelah itu Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO menggunakan mobil Avanza berwarna merah dari rumah nya kemudian menjemput Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO dirumah nya setelah itu lanjut menjemput Terdakwa IV WIHELMUS GAI Alias DIN di rumah nya lalu terakhir menjemput Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS dirumah nya selanjutnya Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO, Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS, Terdakwa IV WIHELMUS GAI Alias DIN, Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO bersama-sama pergi menuju kerumah Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO dengan menggunakan mobil Avanza Berwarna merah.

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mme



- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO, Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS, Terdakwa IV WIHELMUS GAI Alias DIN dan Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO sampai di rumah Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO kemudian berkumpul di teras rumah, setelah itu Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO kembali mengatakan *"saya mendapat informasi dari saudara Charly bahwa pemilik gading sudah pergi ke jawa"* lalu Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO langsung mengajak Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO berjalan kaki ke Rumah Saksi PETRUS PHILIPUS MAUDONG DA SILVA yang beralamatkan di Nita RT.016 RW.008 Desa Nita Kecamatan Nita Kabupaten Sikka sesampai nya di depan rumah tersebut Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO memberitahukan kepada Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO sambil menunjukkan jari nya ke arah jendela kamar depan tempat gading tersebut disimpan dan setelah menunjukkan lokasi tempat penyimpanan gading tersebut kemudian Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO dan Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO kembali kerumah Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO, selanjutnya Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO meminta obeng kepada Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO dan Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO langsung memberikan obeng yang diminta tersebut setelah itu Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO dan Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO langsung menuju kerumah Saksi PETRUS PHILIPUS MAUDONG DA SILVA yang beralamatkan di Nita RT.016 RW.008 Desa Nita Kecamatan Nita Kabupaten Sikka dengan jalan kaki bersama-sama kemudian sesampainya di depan rumah tersebut sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO langsung memanjat pagar rumah kemudian diikuti oleh Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO yang juga memanjat pagar rumah, lalu setelah berada di dalam halaman rumah tersebut Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO dan Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO langsung menuju ke arah jendela kamar depan rumah kemudian Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO langsung mengeluarkan obeng yang telah dibawa sebelum nya kemudian dengan menggunakan obeng tersebut

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mme



mencungkil jendela kamar tersebut hingga terbuka setelah jendela terbuka lalu jendela tersebut di tahan oleh Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO menggunakan kedua tangan nya selanjutnya Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO merusak terali jendela dengan dengan cara dicungkil menggunakan obeng lalu terali jendela tersebut di angkat menggunakan kedua tangan nya ke atas, setelah terali jendela tersebut terbuka Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO memberikan obeng kepada Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO yang masih menahan jendela menggunakan kedua tangan nya setelah itu Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO masuk ke dalam kamar dengan memanjat jendela kamar yang sudah terbuka selanjutnya setelah berada di dalam kamar Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO langsung melihat gading-gading yang tersusun dan tersandar di sudut kamar kemudian Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi PETRUS PHILIPUS MAUDONG DA SILVA mengambil gading yang pertama menggunakan kedua tangan nya dengan cara diangkat kemudian diletakkan di atas kusen jendela kamar setelah itu Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO kembali mengambil gading kedua dengan cara yang sama yaitu mengangkat gading kedua tersebut menggunakan kedua tangannya kemudian diletakkan di atas kusen jendela selanjutnya Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO keluar dari dalam kamar dengan memanjat jendela kamar sedangkan Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO masih menahan jendela menggunakan kedua tangan nya kemudian pada saat Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO sudah berada di luar lalu Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO menurunkan gading tersebut satu persatu dan meletakkan nya ke tanah kemudian Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO dan Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO masing-masing membawa gading tersebut kemudian sesampai nya di depan pagar rumah Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO meletakkan gading yang dibawa nya ke tanah kemudian keluar halaman rumah dengan cara memanjat pagar lalu setelah Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO sudah berada diluar kemudian Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO langsung memberikan gading yang dibawanya kepada Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO setelah itu memberikan lagi gading yang sebelumnya terletak di tanah kepada Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO kemudian Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO langsung keluar

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mme



halaman dengan cara memanjat pagar rumah selanjutnya Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO dan Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO masing-masing membawa gading dengan cara dipikul dipundak menuju kerumah Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO 2 (dua) buah gading tersebut langsung dimasukkan oleh Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO dan Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO melalui pintu belakang mobil Avanza berwarna merah kemudian Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO langsung duduk di kursi pengemudi diikuti oleh Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS dan Terdakwa IV WIHELMUS GAI Alias DIN yang juga ikut masuk ke dalam mobil Avanza berwarna merah, lalu 2 (dua) buah gading tersebut dibawa kerumah Terdakwa IV WIHELMUS GAI Alias DIN untuk disimpan, sedangkan Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO dan Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO menunggu di teras rumah Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO, kemudian setelah menyimpan 2 (dua) buah gading tersebut dirumah Terdakwa IV WIHELMUS GAI Alias DIN sekaligus mengantar Terdakwa IV WIHELMUS GAI Alias DIN pulang kerumahnya tersebut, Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO dan Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS, menggunakan mobil Avanza berwarna merah kembali kerumah Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO untuk menjemput Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO dan Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO, kemudian setelah itu pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa perbuatan mereka Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO bersama-sama dengan Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO, Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS, Terdakwa IV WIHELMUS GAI Alias DIN, Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO dan Saksi DON SERVUS CHARLY DA SILVA Alias CHARLY yang bersama sama mengambil 2 (dua) Batang Gading dengan ukuran masing-masing panjang 172 cm dengan berat 31,5 Kg dan panjang 193 cm dengan berat 28,5 Kg yang merupakan benda pusaka milik Saksi PETRUS PHILIPUS MAUDONG DA SILVA Alias PETRIK sehingga menyebabkan Saksi PETRUS PHILIPUS MAUDONG DA SILVA Alias PETRIK mengalami kerugian Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas melanggar **Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PETRUS PHILIPUS MAUDONG DA SILVA Alias PETRIK

memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Korban dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Saksi DON SERVUS CHARLY DA SILVA Alias CHARLY (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO sedangkan Terdakwa lain Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa tindakan pengambilan barang tanpa izin tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Rumah Saksi PETRUS PHILIPUS MAUDONG DA SILVA yang beralamatkan di Nita RT.016 RW.008 Desa Nita Kecamatan Nita Kabupaten Sikka;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Saksi bersama istri dan anak dari Saksi pergi ke Surabaya untuk mengikuti acara wisuda anak dari Saksi, selanjutnya pada hari Senin, 27 November 2023 sekitar pukul 06.15 Wita, Saksi di telpon oleh Saksi Martha Koja Alias Martha dan memberitahukan kalau 2 (dua) buah Gading Gajah telah hilang dan jendela kamar Mario juga terbuka setelah itu keesokan harinya yakni hari Selasa, 28 November 2023 Saksi langsung pulang dari Surabaya menuju ke Maumere dan sekitar pukul 16.00 Wita, Saksi tiba di rumah Saksi dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke aparat Polsek Nita;
- Bahwa kedua Gading Gajah tersebut memiliki ciri-ciri 1 (satu) buah Gading Gajah dengan panjang 193 CM, berat 28,5 Kg warna Coklat Gelap, 1 (satu) buah Gading Gajah dengan panjang 172 CM, berat 31,5 Kg, warna Kuning Kecoklatan;
- Bahwa Gading tersebut berada dalam penguasaan Saksi sejak tahun 2009 dan di simpan di rumahnya Saksi tepatnya di dalam kamar Anak dari

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mme



Saksi yang bernama Hubertus Mario Meak dan yang mana pada saat itu pintu kamar dan jendela kamar dalam keadaan terkunci;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa mengambil Gading tersebut dan dengan menggunakan alat apa namun kemungkinan Para Terdakwa melakukannya dengan cara memanjat, mencongkel daun jendela dan merusak trali dengan cara mencongkelnya ke arah dalam;
- Bahwa Para Terdakwa telah meminta maaf dan sudah di maafkan namun proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa sebelum Saksi berangkat ke surabaya dan memastikan kamar MARIO sudah terkunci dengan benar dan kunci kamar MARIO hanya di pegang oleh saksi dan tidak ada orang lain yang memegang kunci kamar tersebut;
- Bahwa Saksi berangkat ke surabaya untuk acara kelulusan anak saksi mario dan yang mengetahui hal itu hanya saksi DON SERVUS CHARLY DA SILVA Alias CHARLY;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi PETRUS WILFRIDES BRAM GAINA Alias BRAM memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi Korban dalam perkara ini adalah Saksi PETRUS PHILIPUS M. DA SILVA Alias PETRIK, sedangkan yang menjadi pelaku dalam perkara ini ialah Para Terdakwa dengan Saksi DON SERVUS CHARLY DA SILVA Alias CHARLY (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa tindakan pengambilan barang tanpa izin tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Rumah Saksi PETRUS PHILIPUS MAUDONG DA SILVA yang beralamatkan di Nita RT.016 RW.008 Desa Nita Kecamatan Nita Kabupaten Sikka;
- Bahwa barang yang hilang yakni 2 (dua) buah Gading Gajah dengan ciri-ciri 1 (satu) buah Gading Gajah warna coklat gelap dengan posisi gading berdiri paling depan dan 1 (satu) buah Gading Gajah warna Putih Kuning Kecoklatan dengan posisi Gading terlentang di atas Karpet Merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang, Gading tersebut disimpan di rumah Korban tepatnya di kamar tidur anak HUBERTUS MARIO MEAK Alias MARIO yang beralamakan di Nita, Rt 016/Rw 008 Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa Para Terdakwa melakukan mengambil gading namun kemungkinan Para Terdakwa melakukannya dengan cara memanjat, mencongkel daun jendela dan merusak trali dengan cara mencongkelnya ke arah dalam;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Minggu, 26 November 2023 sekitar pukul 22.00 Wita, Saksi tidur di kamar, sebelum masuk kamar, Saksi, Brian dan Saksi DON SERVUS CHARLY DA SILVA Alias CHARLY makan malam selanjutnya Saksi dan BRIAN masuk ke kamar masing-masing sedangkan Saksi DON SERVUS CHARLY DA SILVA Alias CHARLY saat itu masih makan sehingga Saksi tidak mengetahui lagi kemana Saksi DON SERVUS CHARLY DA SILVA Alias CHARLY setelah makan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, 27 November 2023 sekitar pukul 06.30 Wita, Saksi bangun pagi lalu pergi mengantar adik Saksi ke SMAN Nita setelah itu Saksi pulang ke rumah dan masuk ke dalam kamar, tidak lama kemudian Saksi MARTHA KOJA Alias MARTHA berlari dari samping kamar Mario (anak dari Korban) sambil berteriak Gading hilang sehingga Saksi keluar dari kamar dan melihat jendela kamar dari anaknya Korban dalam keadaan terbuka dan ada bekas congkolan serta tralis besi jendela terbuka;
- Bahwa saat terjadi gading hilang di tempat kejadian perkara ada Saksi DON SERVUS CHARLY DA SILVA Alias CHARLY dan ekspresinya biasa saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah kerugian yang dialami oleh Korban akibat tindakan pengambilan barang tanpa izin tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi TARSISIUS PAMPRINUS Alias PAMPI memberikan keterangan dibawah janji di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi Korban dalam perkara ini adalah Saksi PETRUS PHILIPUS M. DA SILVA Alias PETRIK, sedangkan yang menjadi pelaku dalam perkara ini ialah Para Terdakwa dengan Saksi DON SERVUS CHARLY DA SILVA Alias CHARLY (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Keterangan yang Saksi berikan adalah benar;

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal baik dengan Korban dikarenakan kami tinggal satu Desa sedangkan dengan Para Terdakwa, Saksi hanya mengenali Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS, karena merupakan teman dari Saksi;
- Bahwa tindakan pengambilan barang tanpa izin tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Rumah Saksi PETRUS PHILIPUS MAUDONG DA SILVA yang beralamatkan di Nita RT.016 RW.008 Desa Nita Kecamatan Nita Kabupaten Sikka;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada pertengahan bulan November tahun 2023 tanggal secara pasti Saksi sudah tidak mengingatnya lagi, Saksi menghubungi Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO dan mengajak untuk pergi pesta di Ende, setelah menjemput Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO, Saksi bersama dengan Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO menjemput Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS di rumahnya, selanjutnya kami pun langsung menuju ke Ende, setelah kami tiba di Ende, kami mencari penginapan untuk beristirahat sejenak dan membersihkan diri, kemudian setelah beristirahat sejenak dan membersihkan diri kami pun langsung menuju ke tempat pesta di Ende, setelah selesai mengikuti acara pesta tersebut kami pun kembali ketempat penginapan, setelah tiba di tempat penginapan, kami pun beristirahat santai-santai sambil bercerita, kemudian Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO menyampaikan kepada Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS dengan mengatakan bahwa *"abang mau tidak ambil gadingnya kak PETRIK (korban), saya sering keluar masuk rumah nya ka petrik, jadi saya tahu tempat dimana mereka letakan gadingnya, gadingnya ada enam batang dan mereka taruh di kamar depan, ka petrik dan istrinya sering ke Surabaya jadi kalau mereka sudah ke Surabaya saya akan hubungi abang untuk datang ambil gading nya"* karena mendengar omongan tersebut Saksi kemudian menyambung nya dengan berkata *"saya pikir gading tersebut di simpan di rumah besar"* kemudian Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO menjawab *"tidak gading tersebut di simpan di rumahnya ka petrik"*, kemudian Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS menjawab dengan berkata *"kalau kita mau ambil, kita ambil enam batang sekalian"* namun Saksi hanya mendengar percakapan antara Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS dan Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO, setelah itu kami pun beristirahat dan pada pukul 18.00 Wita, Saksi bersama Terdakwa I

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO dan dan Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS memutuskan untuk kembali ke Maumere, dan sekitar pada pukul 22.00 Wita, kami tiba di Maumere kemudian Saksi bersama Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO mengantar Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS kembali kerumah nya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara para Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah kerugian yang dialami oleh Korban akibat tindakan pengambilan barang tanpa izin tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi YOSEF BERNARDUS TODA Alias ENOL memberikan keterangan dibawah janji di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi Korban dalam perkara ini adalah Saksi PETRUS PHILIPUS M. DA SILVA Alias PETRIK, sedangkan yang menjadi pelaku dalam perkara ini ialah Para Terdakwa dengan Saksi DON SERVUS CHARLY DA SILVA Alias CHARLY (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO dikarenakan Terdakwa sempat datang ke rumah Saksi untuk merental 1 (satu) unit Mobil Avansa berwarna merah milik Saksi sedangkan dengan Terdakwa lainnya Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa tindakan pengambilan barang tanpa izin tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Rumah Saksi PETRUS PHILIPUS MAUDONG DA SILVA yang beralamatkan di Nita RT.016 RW.008 Desa Nita Kecamatan Nita Kabupaten Sikka;
- Bahwa pada tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO datang ke rumah Saksi untuk merental 1 (satu) unit Mobil Avansa berwarna merah milik Saksi dengan memberikan jaminan foto KTP, setelah itu Saksi langsung memberikan mobil tersebut beserta STNKnya dan Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO juga sudah membatar sebesar Rp.2.500.000,00, selanjutnya pada tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, Saksi melihat berita pada Facebook bahwa pelaku beserta lima orang pelaku lainnya yang tidak Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal melakukan pengambilan barang tanpa izin gading dan membawa gading tersebut menggunakan mobil milik Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah kerugian yang dialami oleh Korban akibat tindakan pengambilan barang tanpa izin tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi MARTHA KOJA Alias MARTHA memberikan keterangan dibawah janji di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi Korban dalam perkara ini adalah Saksi PETRUS PHILIPUS M. DA SILVA Alias PETRIK, sedangkan yang menjadi pelaku dalam perkara ini ialah Para Terdakwa dengan Saksi DON SERVUS CHARLY DA SILVA Alias CHARLY (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi DON SERVUS CHARLY DA SILVA Alias CHARLY, Terdakwa I dan Saksi PETRUS PHILIPUS M. DA SILVA Alias PETRIK namun tidak memiliki hubungan keluarga sedangkan dengan Terdakwa yang lain Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa tindakan pengambilan barang tanpa izin terjadi pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Rumah Saksi PETRUS PHILIPUS MAUDONG DA SILVA yang beralamatkan di Nita RT.016 RW.008 Desa Nita Kecamatan Nita Kabupaten Sikka;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari Korban bersama istri dan anaknya sedang berada di Surabaya sedangkan di rumahnya tersebut hanya Saksi, Saksi DON SERVUS CHARLY DA SILVA Alias CHARLY dan beberapa orang lainnya selanjutnya pada hari Minggu, 26 November 2023 sekitar pukul 22.00 Wita, Saksi sedang menonton TV dan karena mengantuk sehingga Saksi masuk ke dalam kamar untuk tidur, setelah itu keesokan harinya yakni hari Senin, 27 November 2023 sekitar pukul 05.30 Wita, Saksi bangun dan membereskan rumah kemudian saat Saksi menuju ke depan rumah, Saksi melihat jendela kamar dari anaknya Korban dalam keadaan terbuka sehingga Saksi mendekat dan melihat trali jendela juga sudah dalam keadaan terbuka sehingga Saksi langsung berlari ke dalam rumah sambil berteriak gading hilang selanjutnya orang sudah mulai ramai lalu Saksi menelpon Korban dan mengatakan kalau 2 (dua) buah gading sudah hilang sehingga keesokan harinya yakni hari Selasa, 28 November 2023, Korban langsung pulang dari

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya ke rumahnya di Maumere dan melaporkan kejadian tersebut ke aparat Polsek Nita;

- Bahwa Gading Gajah tersebut memiliki ciri-ciri yakni yang pertama berwarna coklat gelap sedangkan gading yang kedua berwarna putih kuning kecoklatan;
- Bahwa sebelum hilang, Gading Gajah tersebut di simpan di dalam kamar anak dari Korban dan posisi kamar tersebut pintu dan jendelanya dalam keadaan terkunci;
- Bahwa kondisi kamar Mario yang berisikan gading dan benda pusaka selalu dalam kondisi terkunci dan yang memegang kuncinya hanya Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa melakukan Pencurian tersebut namun kemungkinan para Terdakwa melakukannya dengan cara masuk ke dalam kamar melalui jendela dengan cara memanjat pondasi, mencongkel daun jendela dan merusak trali dengan cara mencongkelnya ke arah dalam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah kerugian yang dialami oleh Korban akibat tindakan pengambilan barang tanpa izin tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi DON SERVUS CHARLY DA SILVA Alias CHARLY memberikan keterangan dibawah janji di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi Korban dalam perkara ini adalah Saksi PETRUS PHILIPUS M. DA SILVA Alias PETRIK, sedangkan yang menjadi pelaku dalam perkara ini ialah Para Terdakwa dengan Saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO ada yakni sepupu dari Saksi sedangkan empat terdakwa lainnya saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa tindakan pengambilan barang tanpa izin terjadi pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Rumah Saksi PETRUS PHILIPUS MAUDONG DA SILVA yang beralamatkan di Nita RT.016 RW.008 Desa Nita Kecamatan Nita Kabupaten Sikka;

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum gading tersebut dicuri, gading tersebut ada di rumah bagian sebelah atas atau satu pekarangan/dalam satu pagar tembok keliling dengan rumah besar keluarga DA SILVA, tepatnya di kamar bagian depan rumah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di rumah Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO selama 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari Korban bersama istri dan anaknya sedang berada di Surabaya sedangkan di rumah korban tersebut hanya Saksi, Saksi MARTHA KOJA dan beberapa orang lainnya selanjutnya pada hari Minggu, 26 November 2023 saksi setelah makan malam saksi turun ke rumah besar dan duduk di halaman rumah besar kemudian dipanggil oleh Terdakwa I melalui pagar dan menanyakan apakah Saksi korban dan keluarga sudah berangkat ke Surabaya kemudian Saksi menjawab bahwa Saksi Korban dan keluarga sudah ke Surabaya lalu Terdakwa I pergi kemudian Saksi duduk bermain handphone di kamar Saksi hingga pukul 01.00 Wita dan Saksi merasa mengantuk sehingga Saksi tidur selanjutnya keesokan harinya yakni hari Senin, 27 November 2023 sekitar pukul 07.00 Wita, Saksi sedang menyapu halaman rumah kemudian Saudara Brian datang dan memberitahukan kepada Saksi jika Gading Gajah sudah hilang sehingga Saksi langsung berlari ke rumah Korban dan melihat Gading sudah tidak ada dan jendela kamar dalam keadaan terbuka dengan trali sudah terbuka juga;
- Bahwa setelah itu Saksi MARTHA KOJA langsung menghubungi Korban selanjutnya keesokan harinya Korban langsung pulang dari Surabaya dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah kerugian yang dialami oleh Korban akibat tindakan pengambilan barang tanpa izin tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan keberatan dan membantah keterangan Saksi serta Terdakwa I menyatakan yang benar adalah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tindakan pengambilan barang tanpa izin tersebut karena Saksilah yang menghubungi Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO dan menyuruh Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO mencari orang untuk mengambil gading - gading tersebut;
- Saksi pernah tinggal di rumah Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO selama 1 (satu) tahun bukan 1 (satu) bulan

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Saksi kecewa dengan Saksi Korban dikarenakan Saksi Korban menjual tanah dan tidak membagi hasil penjualan kepada Saksi;

Menimbang, bahwa atas bantahan dari Terdakwa I tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa I menyatakan tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa I memberikan keterangan pada pokoknya serupa dengan keterangan yang telah diberikan pada pemeriksaan Penyidik namun masih ada tambahan maupun perubahan;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa, Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO, Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS, Terdakwa IV WILHELMUS GAI Alias DIN, Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO dan Saksi DON SERVUS CHARLY DA SILVA Alias CHARLY (penuntutan dalam berkas terpisah) sedangkan yang menjadi Korbannya adalah Saksi PETRUS PHILIPUS M. DA SILVA Alias PETRIK;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Para Terdakwa lainnya namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa tindakan pengambilan barang tanpa izin tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Rumah Saksi PETRUS PHILIPUS MAUDONG DA SILVA yang beralamatkan di Nita RT.016 RW.008 Desa Nita Kecamatan Nita Kabupaten Sikka;
- Bahwa barang milik Korban yang Para Terdakwa ambil adalah 2 (dua) batang Gading Gajah dengan masing-masing berukuran Panjang : 172 cm dengan berat 31,5 kg; Panjang : 193 cm dengan berat 28,5 kg;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara mengambil 2 batang gading tersebut karena saat itu yang pergi dan masuk mengambil Gading tersebut adalah Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO dan Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO;
- Bahwa kejadian tersebut berawal sekitaran pada sore hari sekitaran pukul 17.00 Wita pada pertengahan bulan November tanggalnya Terdakwa sudah tidak mengingatnya kembali dimana Saksi DON SERVUS CHARLY DA SILVA Alias CHARLY datang bertemu dengan Terdakwa di halaman rumah

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian Saksi DON SERVUS CHARLY DA SILVA Alias CHARLY, mengatakan kepada Terdakwa dengan berkata *"toto mungkin kau ada kenal orang yang bisa curi gading begitu"* kemudian Terdakwa mengatakan *"oke nanti saya cari orangnya dulu"* setelah itu Saksi DON SERVUS CHARLY DA SILVA Alias CHARLY mengatakan kalau akan memberitahukan kembali jika Korban sudah pergi ke Jawa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi DON SERVUS CHARLY DA SILVA Alias CHARLY *"baik sudah nanti saya tunggu informasinya"* setelah itu Saksi DON SERVUS CHARLY DA SILVA Alias CHARLY pulang kembali kerumahnya;

- Bahwa setelah itu sekitar 1 (satu) minggu kemudian sebelum kejadian tersebut Terdakwa di hubungi oleh Saksi TARSISIUS PAMPRINUS Alias PAMPI dan mengajak Terdakwa untuk pergi pesta di Ende, kemudian Saksi TARSISIUS PAMPRINUS Alias PAMPI menjemput Terdakwa di rumah dan kemudian Terdakwa bersama Saksi TARSISIUS PAMPRINUS Alias PAMPI menjemput Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS di rumahnya yang beralamat di Geliting Kec. Kewapante, Kab. Sikka, selanjutnya kami pun langsung menuju ke Ende, setelah tiba di Ende kami pun langsung menuju ke tempat pesta di Ende, setelah selesai mengikuti acara pesta tersebut kami pun kembali ketempat penginapan, setelah tiba di tempat penginapan, kami pun beristirahat santai-santai sambil bercerita, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi TARSISIUS PAMPRINUS Alias PAMPI dan Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS dengan mengatakan bahwa *"saudara charly ada beritahu saya untuk mencari orang/pencuri untuk mengambil gading milik korban (kaka kandung saudara charly)"* kemudian Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS mengatakan *"nanti saya hubungi dulu anak buah saya"* Terdakwa juga kemudian mengatakan kepada Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS bahwa *"baik nanti saya cek lagi di charly kapan rumah kosong nanti kalau rumah sudah kosong langsung saya hubungi delis"*, Saksi TARSISIUS PAMPRINUS Alias PAMPI hanya mendengar percakapan kami tersebut, setelah itu kami pun beristirahat dan pada pukul 18.00 Wita, kami memutuskan untuk kembali ke Maumere;

- Bahwa kemudian sebelum kejadian pada hari minggu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa datang menemui Saksi DON SERVUS CHARLY DA SILVA Alias CHARLY, yang sedang berada di rumah besar (rumah keluarga) yang tidak jauh dari rumah Korban tempat penyimpanan gading sekitar 50 (lima puluh) meter tetapi dalam satu pekarangan (satu pagar tembok), kemudian Terdakwa menanyakan kepada

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DON SERVUS CHARLY DA SILVA Alias CHARLY "kaka charly bagaimana sudah yang rencana kemarin itu? kaka petrik (korban) dimana? masih ada atau sudah ke jawa" kemudian Saksi DON SERVUS CHARLY DA SILVA Alias CHARLY mengatakan bahwa "kk petrik (korban) sudah ke jawa" kemudian Terdakwa mengatakan kembali "kalau begitu saya hubungi dulu orang nya, terus gading itu ada dimana?" kemudian Saksi DON SERVUS CHARLY DA SILVA Alias CHARLY mengatakan bahwa "gading ada di rumah atas ada di kamar depan, kamu ikut jalan besar itu ke atas berdiri depan jalan menghadap kerumah kamu lihat ada jendela di sebelah kiri di lihat dari depan jalan, gading ada di dalam situ", Terdakwa pun mengatakan "oke", setelah itu Terdakwa pun meninggalkan Saksi DON SERVUS CHARLY DA SILVA Alias CHARLY dan duduk-duduk di lokasi yang tidak jauh dari percakapan antara Terdakwa dan Saksi DON SERVUS CHARLY DA SILVA Alias CHARLY;

- Bahwa kemudian pada pukul 23.00 Wita, Terdakwa pun kembali kerumah Terdakwa yang juga tidak jauh dari lokasi kejadian tersebut, setelah duduk santai-santai di rumah Terdakwa, pada pukul 00.00 Wita Terdakwa menghubungi Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS dan mengatakan bahwa "adik dari pemilik gading yakni saudara charly mengatakan bahwa kakak kandungnya (korban) sudah ke jawa", mendengar hal tersebut Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS langsung datang menuju ke rumah Terdakwa bersama Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO, Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO dan Terdakwa IV WIHELMUS GAI Alias DIN, dan sekitar pada pukul 01.00 Wita, Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS, Terdakwa IV WIHELMUS GAI Alias DIN, Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO, dan Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO tiba di rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit mobil avansa berwarna merah tanpa TNKB, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada mereka bahwa Terdakwa telah mendapat informasi dari Saksi DON SERVUS CHARLY DA SILVA Alias CHARLY yang mana Korban sudah ke jawa setelah itu Terdakwa mengajak Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO berjalan kaki menuju kerumah Korban dengan maksud untuk menunjukan rumah korban/tempat penyimpanan gading kepada Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO, yang mana rumah Terdakwa dan rumah Korban tidak jauh, sedangkan Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS, Terdakwa IV WIHELMUS GAI Alias DIN dan Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO menunggu di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa V

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO pun langsung menuju ke rumah Korban tersebut, setelah tiba di depan rumah Korban, Terdakwa kemudian menyampaikan kepada Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO sesuai petunjuk dari Saksi DON SERVUS CHARLY DA SILVA Alias CHARLY, dengan menunjukkan tangan ke arah jendela tempat penyimpanan gading tersebut, setelah menunjukkan lokasi tersebut, Terdakwa dan Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO langsung pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO langsung meminta obeng dengan mengatakan "toto ada obeng ka" lalu Terdakwa menjawab "ada" setelah itu Terdakwa kemudian memberikan obeng bergagang hitam dengan panjang sekitar 15 Cm kepada Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO, setelah itu Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO dan Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO Langsung menuju kerumah Korban, sedangkan Terdakwa, Terdakwa IV WIHELMUS GAI Alias DIN dan Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS menunggu di depan teras rumah dan setelah berselang 1 (satu) jam kemudian Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO dan Terdakwa V ROMOALDUS Rohani Alias ROMO datang dengan membawa gading sebanyak 2 (dua) batang dengan masing-masing memikul 1 (satu) Gading dengan ciri-ciri Panjang : 172 cm dengan berat 31,5 kg dan Panjang : 193 cm dengan berat 28,5 kg, setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa IV Wihelmus Gai Alias Din dan Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS langsung masuknya kedalam mobil, yang mana posisi Terdakwa langsung duduk di kursi sopir,

Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS di kursi depan samping Terdakwa duduk, Terdakwa IV WIHELMUS GAI Alias DIN di bangku tengah sambil membuka pintu untuk memasukan gading tersebut, setelah itu Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO dan Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO langsung memasukan gading tersebut kedalam mobil;

- Bahwa setelah gading tersebut berada di dalam mobil, Terdakwa bersama Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS dan Terdakwa IV WIHELMUS GAI Alias DIN langsung menuju rumah Terdakwa IV WIHELMUS GAI Alias DIN yang beralamatkan Desa Nangatobong, Kec. Waigete, Kab. Sikka, setelah menurunkan Gading di rumah Terdakwa IV WIHELMUS GAI Alias DIN, Terdakwa bersama Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS, langsung balik menuju ke Nita untuk menjemput Terdakwa II

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO dan Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO, setelah itu kami langsung kembali menuju ke Geliting di rumah Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS, setelah tiba di rumah Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS, Terdakwa dan Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS turun dari mobil tersebut, kemudian Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO dan Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO langsung membawa Gading tersebut, kemudian sekitar pukul 06.00 Wita, Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS mengantar Terdakwa di depan pertigaan permata sari setelah itu Terdakwa turun kemudian naik ojek dan menuju ke Nita;

- Bahwa Saksi DON SERVUS CHARLY DA SILVA Alias CHARLY pernah tinggal selama 1 (satu) tahun di rumah Terdakwa dikarenakan Korban menjual tanah dan tidak memberikan bagian kepada Saksi DON SERVUS CHARLY DA SILVA Alias CHARLY;
- Bahwa Para Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban.
- Bahwa gading tersebut masih disimpan dikarenakan Saksi DON SERVUS CHARLY DA SILVA Alias CHARLY belum memberikan perintah untuk menjual;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah kerugian yang dialami oleh Korban akibat tindakan pengambilan barang tanpa izin tersebut;

Terdakwa II. FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa II memberikan keterangan pada pokoknya serupa dengan keterangan yang telah diberikan pada pemeriksaan Penyidik namun masih ada tambahan maupun perubahan;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO, Terdakwa II, Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS, Terdakwa IV WIHELMUS GAI Alias DIN, Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO dan Saksi DON SERVUS CHARLY DA SILVA Alias CHARLY (penuntutan dalam berkas terpisah) sedangkan yang menjadi Korbannya adalah Saksi PETRUS PHILIPUS M. DA SILVA Alias PETRIK;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Para Terdakwa lainnya namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa tindakan pengambilan barang tanpa izin tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Saksi PETRUS PHILIPUS MAUDONG DA SILVA yang beralamatkan di Nita RT.016 RW.008 Desa Nita Kecamatan Nita Kabupaten Sikka;

- Bahwa barang milik Korban yang Terdakwa dan Terdakwa lainnya ambil tanpa izin adalah 2 (dua) batang Gading Gajah dengan masing-masing berukuran Panjang : 172 cm dengan berat 31,5 kg; Panjang : 193 cm dengan berat 28,5 kg;
- Bahwa tindakan pengambilan barang tanpa izin tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa dan Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO memanjat pagar rumah Korban kemudian masuk ke dalam halaman rumah Korban, selanjutnya Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO membuka jendela kamar tempat gading milik Korban di simpan dengan cara mencongkel jendela kamar tersebut dengan menggunakan alat obeng. Setelah jendela kamar terbuka kemudian Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO mencongkel terali besi yang terpasang pada jendela kamar tersebut dengan menggunakan obeng, selanjutnya Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO masuk ke dalam kamar tempat gading milik Korban disimpan sedangkan Terdakwa menunggu diluar tepatnya di bawah jendela kamar sambil mengawasi orang-orang atau melihat situasi kemudian Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO mengambil 1 (satu) buah gading yang ada di dalam kamar tersebut kemudian meletakan 1 (satu) buah gading tersebut pada kusen jendela lalu Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO keluar dari dalam kamar melalui jendela tersebut, selanjutnya Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO berdiri ditanah dan mengangkat gading tersebut kemudian meletakan gading tersebut di tanah, sedangkan Terdakwa tetap berdiri di tanah sambil menahan/memegang jendela. Setelah Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO meletakan 1 (satu) buah gading tersebut di tanah kemudian Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO masuk lagi ke dalam kamar tempat gading disimpan dan mengambil 1 (satu) buah gading yang ada didalam kamar tersebut kemudian meletakan 1 (satu) buah gading tersebut pada kusen jendela lalu Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO keluar dari dalam kamar melalui jendela tersebut selanjutnya Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO berdiri ditanah dan mengangkat gading tersebut kemudian meletakan gading tersebut ditanah berdekatan dengan gading yang pertama diambil, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa V Romoaldus Rohani Alias Romo masing-masing memikul 1 (satu) buah gading yang diambil dari rumah Korban kemudian kami berjalan menuju pagar

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mme



rumah Korban dan sesampai di pagar rumah Korban, Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO menyandarkan gading yang dipikul pada pagar rumah Korban kemudian memanjat pagar dan keluar dari halaman rumah Korban.

- Bahwa setelah Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO berada di luar pagar rumah Korban kemudian Terdakwa mengeluarkan kedua gading tersebut melauai pagar rumah Korban sedangkan Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO menerima gading kedua dan meletakan kedua gading tersebut ditanah, selanjutnya Terdakwa memanjat pagar dan keluar dari halaman rumah Korban setelah keluar dari halaman rumah Korban, Terdakwa dan Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO masing-masing memikul 1 (satu) buah gading lalu berjalan menuju rumah Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO melalui jalan raya sesampai dirumah Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO, Terdakwa dan Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO memasukan kedua gading tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil Avanza dengan dibantu oleh Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO, Terdakwa IV WIHELMUS GAI Alias DIN dan Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS;

- Bahwa situasi kamar pada saat itu gelap karena tidak ada lampu kamar yang terpasang sehingga pada saat mengambil gading, Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO menggunakan senter HP;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS, Terdakwa IV WIHELMUS GAI Alias DIN berdiri di halaman rumah Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO sedangkan Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO berdiri di jalan raya didepan rumahnya;

- Bahwa obeng tersebut adalah milik Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO yang diberikan kepada Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO sebelum pencurian dan dikembalikan kepada Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO setelah melakukan pencurian;

- Bahwa Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO pada saat memegang dengan menggunakan kedua tangannya;

- Bahwa Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO menggunakan kedua tangannya pada saat mengambil dan mengeluarkan kedua gading milik Korban dari dalam kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali 2 (dua) batang Gading tersebut dengan dengan ciri-ciri Panjang : 172 cm dengan berat 31,5 kg dan Panjang : 193 cm dengan berat 28,5 kg;
- Bahwa Para Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban;
- Bahwa gading tersebut masih disimpan dikarenakan Saksi DON SERVUS CHARLY DA SILVA Alias CHARLY belum memberikan perintah untuk menjual;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah kerugian yang dialami oleh Korban akibat tindakan pengambilan barang tanpa izin tersebut;

Terdakwa III. KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS

- Bahwa Terdakwa III dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa III memberikan keterangan pada pokoknya serupa dengan keterangan yang telah diberikan pada pemeriksaan Penyidik namun masih ada tambahan maupun perubahan;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO, Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO, Terdakwa III, Terdakwa IV WIHELMUS GAI Alias DIN, Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO dan Saksi DON SERVUS CHARLY DA SILVA Alias CHARLY (penuntutan dalam berkas terpisah) sedangkan yang menjadi Korbannya adalah Saksi PETRUS PHILIPUS M. DA SILVA Alias PETRIK;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Para Terdakwa lainnya namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa tindakan pengambilan barang tanpa izin tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Rumah Saksi PETRUS PHILIPUS MAUDONG DA SILVA yang beralamatkan di Nita RT.016 RW.008 Desa Nita Kecamatan Nita Kabupaten Sikka;
- Bahwa kejadian tersebut berawal sekitaran pertengahan bulan November tanggalnya Terdakwa sudah tidak mengingatnya kembali dimana Saksi Tarsisius Pamprinus Alias Pampi dan Terdakwa I Agustinus Toto Nugroho Alias Toto menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Geliting Kec. Kewapante, Kab. Sikka, selanjutnya kami pun langsung menuju ke Ende, setelah tiba di Ende kami pun langsung menuju ke tempat pesta di Ende, setelah selesai mengikuti acara pesta tersebut kami pun kembali ketempat penginapan, setelah tiba di tempat penginapan, kami pun beristirahat santai-santai sambil bercerita, kemudian Terdakwa I AGUSTINUS

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTO NUGROHO Alias TOTO menyampaikan kepada Saksi TARSISIUS PAMPRINUS Alias PAMPI dan Terdakwa dengan mengatakan bahwa "saudara charly ada beritahu saya untuk mencari orang/pencuri untuk mengambil gading milik korban (kaka kandung saudara charly)" kemudian Terdakwa mengatakan tersangka "nanti saya hubungi dulu anak buah saya" Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO juga kemudian mengatakan kepada Terdakwa bahwa "baik nanti saya cek lagi di charly kapan rumah kosong nanti kalau rumah sudah kosong langsung saya hubungi saudara delis", Saksi TARSISIUS PAMPRINUS Alias PAMPI hanya mendengar percakapan kami tersebut, setelah itu kami pun beristirahat dan pada pukul 18.00 Wita, kami memutuskan untuk kembali ke Maumere;

- Bahwa pada hari Minggu, 26 November 2023 sekitar pukul 23.00 Wita, Terdakwa di telpon oleh Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO dan meminta Terdakwa untuk datang kerumahnya namun saat itu Terdakwa tidak mengetahui tujuan apa sehingga Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya, setelah itu Terdakwa mengajak Terdakwa IV WIHELMUS GAI Alias DIN untuk pergi bermain dadu di Nita dan tidak lama kemudian Terdakwa IV WIHELMUS GAI Alias DIN datang menggunakan sebuah mobil Avansa warna merah dan Terdakwa baru mengetahui kalau di dalam mobil tersebut ada Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO dan Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO, selanjutnya kami langsung menuju ke rumahnya Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO, dan pada hari Senin, 27 November 2023 sekitar pukul 01.30 Wita kami tiba di rumahnya Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO, kemudian kami bercerita dan Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO mengatakan kalau adiknya pemilik gading menyuruh kita untuk mengambil gading tersebut dan kemudian Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO, Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO dan Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO pergi mengambil gading tersebut dan Terdakwa tetapi menunggu di rumahnya Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO;

- Bahwa selang beberapa saat kemudian Terdakwa I sendiri kembali ke rumah, dan selang beberapa saat kemudian barulah Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO dan Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO datang dengan memikul masing-masing 1 (satu) buah gading kemudian 2 (dua) buah gading tersebut kemudian di masukan ke dalam

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil Avanza warna merah selanjutnya kami menuju ke Waigete dengan membawa gading tersebut dimana saat itu Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO yang mengemudikan mobil tersebut dan menurunkan gading tersebut di rumahnya Terdakwa IV WIHELMUS GAI Alias DIN;

- Bahwa Terdakwa mengenali 2 (dua) batang Gading tersebut dengan dengan ciri-ciri Panjang : 172 cm dengan berat 31,5 kg dan Panjang : 193 cm dengan berat 28,5 kg;
- Bahwa Para Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban;
- Bahwa gading tersebut masih disimpan dikarenakan SAKSI DON SERVUS CHARLY DA SILVA Alias CHARLY belum memberikan perintah untuk menjual;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah kerugian yang dialami oleh Korban akibat tindakan pengambilan barang tanpa izin tersebut;

Terdakwa IV. WIHELMUS GAI Alias DIN

- Bahwa Terdakwa IV dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa IV memberikan keterangan pada pokoknya serupa dengan keterangan yang telah diberikan pada pemeriksaan Penyidik namun masih ada tambahan maupun perubahan;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO, Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO, Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS, Terdakwa IV, Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO dan Saksi DON SERVUS CHARLY DA SILVA Alias CHARLY (penuntutan dalam berkas terpisah) sedangkan yang menjadi Korbannya adalah Saksi PETRUS PHILIPUS M. DA SILVA Alias PETRIK.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Para Terdakwa lainnya namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 00.00 Wita, Terdakwa III Kristianus Fidelis Alias Delis menelpon Terdakwa dengan berkata "kita pergi main dadu di nita" kemudian Terdakwa menjawab "iya tunggu disitu terdakwa kerumah" ketika sampai di rumah Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias Delis, saat itu Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO dan Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO sudah berada di rumah Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS, kemudian kami pergi ke Nita tepatnya di rumahnya



Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO menggunakan mobil Avansa warna merah, ketika sampai dirumahnya Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO kami berlima yakni Terdakwa, Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO, Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO, Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS, dan Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO duduk didalam rumahnya saudara Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO, kemudian Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO berkata “pergi ambil gading” kemudian yang pergi saat itu yakni Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO, Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO dan Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO, yang mana Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO sebagai penunjuk jalan saat itu, sedangkan Terdakwa bersama dengan Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS menunggu di rumahnya Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO dan sekitar 1 (satu) jam kemudian barulah mereka bertiga kembali setelah Terdakwa melihat Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO dan Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO memikul masing – masing 1 (satu) buah gading kemudian langsung memasukan 2 (dua) buah gading tersebut ke dalam mobil Avanza warna merah;

- Bahwa setelah itu kami menuju ke rumahnya yang beralamatkan di Nangatobong, Desa Nangatobong, Kec. Waigete, Kab. Sikka untuk menyimpan gading tersebut dan Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO berkata simpan saja dulu disitu nanti ada yang mau beli baru ambil.
- Bahwa kendaraan yang kami gunakan adalah kendaraan dari Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO;
- Bahwa Terdakwa mengenali 2 (dua) batang Gading tersebut dengan dengan ciri-ciri Panjang : 172 cm dengan berat 31,5 kg dan Panjang : 193 cm dengan berat 28,5 kg.
- Bahwa gading tersebut masih disimpan dikarenakan Saksi DON SERVUS CHARLY DA SILVA Alias CHARLY belum memberikan perintah untuk menjual;
- Bahwa Para Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah kerugian yang dialami oleh Korban akibat tindakan pengambilan barang tanpa izin tersebut;



Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO

- Bahwa Terdakwa V dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa V memberikan keterangan pada pokoknya serupa dengan keterangan yang telah diberikan pada pemeriksaan Penyidik namun masih ada tambahan maupun perubahan;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO, Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO, Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS, Terdakwa IV WIHELMUS GAI Alias DIN, Terdakwa V dan Saksi DON SERVUS CHARLY DA SILVA Alias CHARLY (penuntutan dalam berkas terpisah) sedangkan yang menjadi Korbannya adalah Saksi PETRUS PHILIPUS M. DA SILVA Alias PETRIK;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Para Terdakwa lainnya namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa tindakan pengambilan barang tanpa izin terjadi pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Rumah Saksi PETRUS PHILIPUS MAUDONG DA SILVA yang beralamatkan di Nita RT.016 RW.008 Desa Nita Kecamatan Nita Kabupaten Sikka;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Senin, 27 November 2023 sekitar pukul 00.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa IV WIHELMUS GAI Alias DIN dan mengajak untuk bermain dadu di Nita, setelah itu Terdakwa di jemput oleh Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO menggunakan mobil Avansa warna merah setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO kembali menjemput Terdakwa IV WIHELMUS GAI Alias DIN dan Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS dirumahnya masing-masing kemudian kami langsung menuju ke Nita dan sesampainya di Nita, kami memarkirkan kendaraan tersebut dirumahnya Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO selanjutnya Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO menyuruh kami untuk masuk ke dalam rumahnya selanjutnya Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO menyuruh Terdakwa dan Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO untuk mengambil gading milinya dimana gading tersebut berjumlah 5 (lima) buah dan hanya boleh mengambil 2 (dua) buah gading saja selanjutnya selanjutnya Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO menunjukan rumah tempat disimpan gading tersebut;

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mme



- Benar bahwa setelah mendengar semua penyampaian dari Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO kemudian Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO menyerahkan sebuah obeng yang akan digunakan untuk mencongkel jendela kamar tempat di simpan gading tersebut selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO pergi menuju ke rumah Korban dengan berjalan kaki selanjutnya setelah sampai di rumah Korban kemudian Terdakwa V dan Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO langsung memanjat pagar tembok rumah selanjutnya menuju ke jendela kamar tempat disimpannya gading tersebut, selanjutnya sampai di depan jendela kamar, Terdakwa langsung mencungkin jendela tersebut dengan menggunakan obeng hingga terbuka dan karena jendela tersebut mempunyai trali yang menutupi jendela sehingga Terdakwa kembali membuka trali tersebut dengan menggunakan obeng dan saat sudah membuka setenga trali tersebut selanjutnya Terdakwa membengkokkan trali tersebut ke atas agar bisa memasuki rumah tersebut sehingga Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah tersebut dan Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO menunggu di luar;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah gading tersebut dan memberikannya kepada Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO yang berdiri di luar secara satu satu selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar tersebut melalui jendela tersebut selanjutnya Terdakwa memikul 1 (satu) gading lalu Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO memikul 1 (satu) gading dan sampai di pagar rumah, Terdakwa langsung meletakkan gading tersebut di tanah kemudian Terdakwa memanjat keluar lalu Terdakwa II Fransiskus Ivolius Alias Ivo mengoper satu per satu gading tersebut setelah itu Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO kembali memanjat pagar tersebut lalu Terdakwa dan Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO memikul gading tersebut menuju ke rumahnya Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO;
- Bahwa setelah sampai di rumahnya Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO kemudian Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO langsung memasukan gading tersebut ke dalam mobil Avanza warna merah yang sudah terparkir di halaman rumah Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO, selanjutnya Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO, Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS dan Terdakwa IV WIHELMUS GAI Alias DIN pergi membawa gading tersebut meninggalkan rumah Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa dan Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO menunggu di rumahnya Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO dan sekitar pukul 04.00 Wita, Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO datang ke rumahnya dan menjemput Terdakwa dan Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO dan mengantar kami ke rumah masing-masing;

- Bahwa Terdakwa mengenali 2 (dua) batang Gading tersebut dengan dengan ciri-ciri Panjang : 172 cm dengan berat 31,5 kg dan Panjang : 193 cm dengan berat 28,5 kg;
- Bahwa gading tersebut masih disimpan dikarenakan Saksi DON SERVUS CHARLY DA SILVA Alias CHARLY belum memberikan perintah untuk menjual;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk memperoleh sejumlah uang dari hasil penjualan gading tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi PETRIK.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah kerugian yang dialami oleh Korban akibat tindakan pengambilan barang tanpa izin tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa V menyatakan tidak akan mengajukan Saksi (*a de charge*) maupun ahli yang menguntungkannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk merk TOSHIBA berwarna putih, yang berisikan rekaman CCTV;
- 2 (dua) batang gading dengan ukuran masing-masing Panjang 172 cm dengan berat 31,5 Kg dan Panjang 193 cm dengan berat 28,5 Kg;
- 1 (satu) unit mobil Avansa warna merah tanpa plat nomor;
- 1 (satu) lembar STNK, nama pemilik HAIRIL ANWAR dengan nomor TNKB : DD 1634 CM;
- 1 (satu) buah kunci mobil;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Galaxy A10s warna Biru;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Galaxy A03 Core warna Hijau Tosca;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia warna Hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHP jo.

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya penyitaan atas barang bukti tersebut telah sah secara hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti, sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh Para Saksi serta Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO, Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO, Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS, Terdakwa IV WIHELMUS GAI Alias DIN, Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO dihadapkan sebagai Para Terdakwa karena masalah pencurian;
- Bahwa Kejadian tindakan pengambilan barang tanpa izin tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Rumah Saksi PETRUS PHILIPUS MAUDONG DA SILVA yang beralamatkan di Nita RT.016 RW.008 Desa Nita Kecamatan Nita Kabupaten Sikka;
- Bahwa Korban mengenal dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa I namun Terdakwa lainnya, Korban tidak mengenalnya;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada pertengahan bulan November tahun 2023 sekitar pukul 17.00 Wita, Saksi DON SERVUS CHARLY DA SILVA Alias CHARLY datang kerumah Terdakwa I dan Saksi DON SERVUS CHARLY DA SILVA Alias CHARLY bertemu di halaman rumah tersebut dengan Terdakwa I kemudian Saksi DON SERVUS CHARLY DA SILVA Alias CHARLY mengatakan "*toto mungkin kau kenal dengan orang yang bisa curi gading begitu*" kemudian dijawab oleh Terdakwa I "*oke nanti saya cari orang nya dulu*" dan SAKSI DON SERVUS CHARLY DA SILVA Alias CHARLY mengatakan "*saya akan kasih tahu kalau kakak petrik sudah ke jawa*" kemudian Terdakwa I mengatakan "*baik sudah nanti saya tunggu informasi nya*" setelah itu Saksi DON SERVUS CHARLY DA SILVA Alias CHARLY pulang kerumahnya, setelah itu sekitar 1 (satu) minggu kemudian Saksi TARSISIUS PAMPRINUS melalui telepon menghubungi Terdakwa III dan menghubungi Terdakwa I untuk mengajak pesta di Ende kemudian Saksi TARSISIUS PAMPRINUS langsung menjemput Terdakwa I di rumahnya

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan mobil kemudian menjemput Terdakwa III di rumahnya setelah itu langsung pergi dari Maumere menuju ke Ende dan sesampainya di Ende Saksi TARSISIUS PAMPRINUS, Terdakwa I dan Terdakwa III mencari penginapan untuk beristirahat kemudian langsung pergi menuju ketempat pesta, selanjutnya setelah mengikuti acara pesta Saksi TARSISIUS PAMPRINUS, Terdakwa I dan Terdakwa III kembali ke penginapan dan pada saat berada di dalam penginapan Terdakwa I langsung mengatakan kepada Saksi TARSISIUS PAMPRINUS dan Terdakwa III *"saudara Charly ada beritahu saya untuk mencari orang untuk mengambil gading milik kakak nya"* kemudian dijawab oleh Terdakwa III *"nanti saya hubungi anak buah saya dulu, tapi tunggu informasi dari Charly dulu"* kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa I *"baik nanti saya cek lagi di Charly kapan rumah kosong nanti kalau rumah sudah kosong langsung saya hubungi"* selanjutnya Saksi TARSISIUS PAMPRINUS, Terdakwa I dan Terdakwa III beristirahat dan keesokan harinya langsung kembali ke Maumere;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 22.30 Wita Terdakwa I menuju kerumah besar keluarga Da Silva tempat Saksi DON SERVUS CHARLY DA SILVA Alias CHARLY tinggal yang masih satu halaman dengan rumah Korban yang beralamat di Nita RT.016 RW.008 Desa Nita Kecamatan Nita Kabupaten Sikka sesampainya Terdakwa I di depan pagar rumah besar keluarga DA SILVA tersebut Terdakwa I langsung memanggil Saksi DON SERVUS CHARLY DA SILVA Alias CHARLY dari luar pagar sehingga Saksi DON SERVUS CHARLY DA SILVA Alias CHARLY langsung menemui Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengatakan *"bagaimana sudah yang rencana kemarin itu, kakak petrik dimana, masih ada atau sudah ke jawa"* lalu dijawab oleh Saksi DON SERVUS CHARLY DA SILVA Alias CHARLY *"kakak petrik sudah ke jawa"* dan dijawab lagi oleh Terdakwa I *"kalau begitu saya hubungi dulu orang nya, terus gading itu ada dimana"* dijawab kembali oleh Saksi DON SERVUS CHARLY DA SILVA Alias CHARLY *"gading ada dirumah atas di kamar depan, kamu ikut jalan besar itu keatas berdiri di depan jalan menghadap kerumah ada jendela sebelah kiri, gading ada di dalam situ"* setelah itu Terdakwa I langsung pergi dari tempat tersebut, kemudian sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa I kembali kerumahnya dan sekitar pukul 00.00 Wita langsung menelepon Terdakwa III dengan mengatakan *"adik dari pemilik gading yaitu charly mengatakan bahwa kakak kandung nya sudah kejawa, datang kerumah sini"* kemudian Terdakwa III bersiap kerumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I namun terlebih dahulu menelepon Terdakwa IV menyampaikan informasi yang telah disampaikan oleh Terdakwa I sebelumnya selanjutnya Terdakwa IV langsung menelepon Terdakwa V dan memberitahukan perihal yang disampaikan oleh Terdakwa III lalu Terdakwa IV juga menelepon Terdakwa II dengan mengatakan *"turun sekarang abang Delis telpon suruh kita pergi ambil gading di nita, nanti jemput dengan Romo dirumahnya"* setelah itu Terdakwa II menggunakan mobil Avanza berwarna merah dari rumahnya kemudian menjemput Terdakwa V di rumahnya setelah itu lanjut menjemput Terdakwa IV di rumahnya lalu terakhir menjemput Terdakwa III dirumahnya selanjutnya Terdakwa, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V bersama-sama pergi menuju kerumah Terdakwa I dengan menggunakan mobil Avanza berwarna merah;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V sampai dirumah Terdakwa I kemudian berkumpul di teras rumah, setelah itu Terdakwa I kembali mengatakan *"saya mendapat informasi dari saudara Charly bahwa pemilik gading sudah pergi ke jawa"* lalu Terdakwa I langsung mengajak Terdakwa V berjalan kaki ke Rumah Korban dan sesampainya di depan rumah Korban, Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa V sambil menunjukkan jarinya ke arah jendela kamar depan tempat gading tersebut disimpan dan setelah menunjukkan lokasi tempat penyimpanan gading tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa V kembali ke rumah Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa V meminta obeng kepada Terdakwa I dan Terdakwa I langsung memberikan obeng yang diminta tersebut setelah itu Terdakwa V dan Terdakwa II langsung menuju kerumah Korban dengan jalan kaki bersama-sama kemudian sesampainya di depan rumah tersebut sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa V langsung memanjat pagar rumah kemudian diikuti oleh Terdakwa II yang juga memanjat pagar rumah, lalu setelah berada di dalam halaman rumah tersebut, Terdakwa V dan Terdakwa II langsung menuju ke arah jendela kamar depan rumah kemudian Terdakwa V langsung mengeluarkan obeng yang telah dibawa sebelumnya kemudian dengan menggunakan obeng tersebut mencungkil jendela kamar tersebut hingga terbuka selanjutnya jendela tersebut di tahan oleh Terdakwa II menggunakan kedua tangannya selanjutnya Terdakwa V merusak teralis jendela dengan dengan cara dicungkil menggunakan obeng lalu teralis jendela tersebut di angkat menggunakan kedua tangannya ke atas, setelah terali jendela tersebut terbuka Terdakwa V memberikan obeng kepada

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II yang masih menahan jendela menggunakan kedua tangannya setelah itu Terdakwa V masuk ke dalam kamar dengan memanjat jendela kamar yang sudah terbuka selanjutnya setelah berada di dalam kamar, Terdakwa V langsung melihat gading-gading yang tersusun dan tersandar di sudut kamar kemudian Terdakwa V tanpa seizin dan sepengetahuan Korban langsung mengambil gading yang pertama menggunakan kedua tangannya dengan cara diangkat kemudian diletakkan di atas kusen jendela kamar setelah itu Terdakwa V kembali mengambil gading kedua dengan cara yang sama yaitu mengangkat gading kedua tersebut menggunakan kedua tangannya kemudian diletakkan di atas kusen jendela selanjutnya Terdakwa V keluar dari dalam kamar dengan memanjat jendela kamar sedangkan Terdakwa II masih menahan jendela menggunakan kedua tangannya kemudian pada saat Terdakwa V sudah berada di luar lalu Terdakwa V menurunkan gading tersebut satu persatu dan meletakkannya ke tanah kemudian Terdakwa V dan Terdakwa II masing-masing membawa gading tersebut kemudian sesampainya di depan pagar rumah Korban, Terdakwa V meletakkan gading yang dibawanya ke tanah kemudian keluar halaman rumah dengan cara memanjat pagar lalu setelah Terdakwa V sudah berada diluar kemudian Terdakwa II langsung memberikan gading yang dibawanya kepada Terdakwa V setelah itu memberikan lagi gading yang sebelumnya terletak di tanah kepada Terdakwa V kemudian Terdakwa II langsung keluar halaman dengan cara memanjat pagar rumah selanjutnya Terdakwa V dan Terdakwa II masing-masing membawa gading dengan cara dipikul dipundak menuju kerumah Terdakwa I dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah Terdakwa I, 2 (dua) buah gading tersebut langsung dimasukkan oleh Terdakwa V dan Terdakwa II melalui pintu belakang mobil Avanza berwarna merah kemudian Terdakwa I langsung duduk di kursi pengemudi diikuti oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV yang juga ikut masuk ke dalam mobil Avanza berwarna merah, lalu 2 (dua) buah gading tersebut dibawa kerumah Terdakwa IV untuk disimpan, sedangkan Terdakwa V dan Terdakwa II menunggu di teras rumah Terdakwa I, kemudian setelah menyimpan 2 (dua) buah gading tersebut dirumah Terdakwa IV sekaligus mengantar Terdakwa IV pulang kerumahnya tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa III menggunakan mobil Avanza berwarna merah kembali kerumah Terdakwa I untuk menjemput Terdakwa V dan Terdakwa II, kemudian setelah itu pulang kerumah masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 2 (dua) Batang Gading dengan ukuran masing-masing panjang 172 cm dengan berat 31,5 Kg dan panjang 193 cm dengan berat 28,5 Kg yang merupakan benda pusaka milik korban Saksi PETRUS PHILIPUS MAUDONG DA SILVA Alias PETRIK sehingga menyebabkan Saksi PETRUS PHILIPUS MAUDONG DA SILVA Alias PETRIK mengalami kerugian Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi PETRUS PHILIPUS MAUDONG DA SILVA Alias PETRIK serta keluarga besarnya Saksi PETRUS PHILIPUS MAUDONG DA SILVA Alias PETRIK yang merupakan Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

Primair : melanggar ketentuan **Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Subsidaire : melanggar ketentuan **Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mme



memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum, yaitu manusia yang dapat bertanggung jawab secara hukum terhadap suatu perbuatan tertentu yang memiliki akibat hukum;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa pada dasarnya menunjukan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa barangsiapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, subjek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I. AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO, Terdakwa II. FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO, Terdakwa III. KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS, Terdakwa IV WIHELMUS GAI Alias DIN, dan Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP Para Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati secara seksama dan tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan tanggung jawab perbuatan Para Terdakwa, karena Para Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani rohani, sehingga tidak terdapat alasan untuk melepaskan Para Terdakwa dari tuntutan hukuman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 pasal *a quo* “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Para Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu termasuk pula binatang misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya yang berwujud atau memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sesuatu baik seluruhnya maupun sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Para Terdakwa, maupun dari keterangan Para Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan sebanyak 1 (satu) kali, yakni kejadian tersebut terjadi pada Pertama terjadi pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Rumah Saksi PETRUS PHILIPUS MAUDONG DA SILVA Alias PETRIK yang beralamatkan di Nita, RT.016/RW.008, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi PETRUS PHILIPUS MAUDONG DA SILVA Alias PETRIK telah mengambil 2 (dua) Batang Gading dengan ukuran masing-masing panjang 172 (saratus tujuh puluh dua) centimeter dengan berat 31,5 (tiga puluh satu koma lima) kilogram dan panjang 193 (seratus sembilan puluh tiga) centimeter dengan berat 28,5 (dua puluh delapan koma lima) kilogram yang di simpan di dalam rumah Saksi PETRUS PHILIPUS MAUDONG DA SILVA Alias PETRIK tepatnya di dalam kamar dari anaknya Saksi PETRUS PHILIPUS MAUDONG DA SILVA Alias PETRIK;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) Batang Gading tersebut, selanjutnya Para Terdakwa membawa dan menyimpannya di rumahnya Terdakwa IV yang beralamatkan di Desa Nangatobong, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa, sebagaimana tersebut di atas sudah merupakan perbuatan “Mengambil” yaitu untuk dikuasainya dengan membawa pergi sesuatu barang yang seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan kepunyaan Para Terdakwa;

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mme



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 pasal a quo “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub “memiliki” sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur “untuk dimiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain yakni istilah “tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid*), on rechtmatigedaad, istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), istilah “melampaui wewenang” (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), istilah “tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum” (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain, maka atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hukum” adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan adanya niat pelaku untuk menguasai barang milik orang lain yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat, sehingga “melawan hukum” dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu dengan sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Para Saksi Korban telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban, serta cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yang menunggu situasi dalam kondisi sepi dan dilakukan pada saat Para Saksi Korban sedang pergi ke luar kota, sehingga



tanpa diketahui dan tanpa mendapatkan izin dari Saksi Korban sebagai pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk memiliki barang-barang tersebut sehingga dapat menjual dan memperoleh keuntungan secara ekonomi terhadap barang-barang tersebut, sebagaimana sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Rumah Saksi PETRUS PHILIPUS MAUDONG DA SILVA Alias PETRIK yang beralamatkan di Nita, RT.016/RW.008, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi PETRUS PHILIPUS MAUDONG DA SILVA Alias PETRIK telah mengambil 2 (dua) Batang Gading dengan ukuran masing-masing panjang 172 (saratus tujuh puluh dua) centimeter dengan berat 31,5 (tiga puluh satu koma lima) kilogram dan panjang 193 (seratus sembilan puluh tiga) centimeter dengan berat 28,5 (dua puluh delapan koma lima) kilogram yang di simpan di dalam rumah Saksi PETRUS PHILIPUS MAUDONG DA SILVA Alias PETRIK tepatnya di dalam kamar dari anaknya Saksi PETRUS PHILIPUS MAUDONG DA SILVA Alias PETRIK, dan setelah berhasil mengambil 2 (dua) batang Gading tersebut selanjutnya Para Terdakwa membawa dan menyimpannya di rumahnya Terdakwa IV Wihelmus Gai Alias Din yang beralamatkan di Desa Nangatobong, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka dengan maksud Para Terdakwa nantinya berniat akan menjual kedua gading yang diambilnya tanpa izin, untuk memperoleh keuntungan sedangkan Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) menunjukkan bahwa Para Terdakwa bermaksud memiliki barang-barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 pasal *a quo* "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu "Malam" berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa masa matahari terbenam untuk wilayah Indonesia Bagian Tengah adalah pukul 18.00 WITA, sedangkan masa matahari terbit adalah pukul 06.00 WITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat yang dipergunakan orang untuk berdiam siang-malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Para Terdakwa, maupun dari keterangan Para Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Rumah Saksi PETRUS PHILIPUS MAUDONG DA SILVA Alias PETRIK yang beralamatkan di Nita, RT.016/RW.008, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi PETRUS PHILIPUS MAUDONG DA SILVA Alias PETRIK telah mengambil 2 (dua) Batang Gading dengan ukuran masing-masing panjang 172 (saratus tujuh puluh dua) centimeter dengan berat 31,5 (tiga puluh satu koma lima) kilogram dan panjang 193 (seratus sembilan puluh tiga) centimeter dengan berat 28,5 (dua puluh delapan koma lima) kilogram yang di simpan di dalam rumah Saksi PETRUS PHILIPUS MAUDONG DA SILVA Alias PETRIK tepatnya di dalam kamar dari anaknya Saksi PETRUS PHILIPUS MAUDONG DA SILVA Alias PETRIK dengan cara awalnya Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V datang ke rumahnya Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I mengatakan “saya mendapat informasi dari saudara Charly bahwa pemilik gading sudah pergi ke jawa” lalu Terdakwa I langsung mengajak Terdakwa V berjalan kaki ke Rumah Saksi Korban PETRUS PHILIPUS MAUDONG DA SILVA Alias PETRIK dan sesampainya di depan rumah Korban selanjutnya Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa V sambil menunjukkan jarinya ke arah jendela kamar depan tempat gading tersebut disimpan dan setelah menunjukkan lokasi tempat penyimpanan gading tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa V kembali ke rumah Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa V meminta obeng kepada Terdakwa I dan Terdakwa I langsung memberikan 1 (satu) buah obeng yang diminta tersebut setelah itu Terdakwa V dan Terdakwa II langsung menuju kerumah Korban dengan jalan kaki dan sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa II dan Terdakwa V tiba di luar rumah Korban, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa V langsung memanjat pagar rumah Korban, lalu setelah berada di dalam halaman rumah Korban, selanjutnya Terdakwa V dan Terdakwa II langsung menuju ke arah jendela kamar depan rumah kemudian Terdakwa V masuk melalui jendela dan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi PETRUS PHILIPUS MAUDONG DA

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILVA Alias PETRIK langsung mengambil 2 (dua) Batang Gading yang di simpan di dalam kamar rumah Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah pula diuraikan dalam mempertimbangkan unsur diatas dan dihubungkan dengan pengertian dilakukan pada malam hari, perbuatan Para Terdakwa yang dilakukan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar jam 02.00 WITA, yang mana masuk dalam masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit menunjukkan bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan pada malam hari dan tempat dilakukan perbuatan tersebut di rumah yang beralamat di Rumah Saksi PETRUS PHILIPUS MAUDONG DA SILVA Alias PETRIK yang beralamatkan di Nita, RT.016/RW.008, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, sehingga unsur dalam sebuah rumah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 pasal *a quo* "Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah dilakukan oleh orang disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu perbuatan dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih secara langsung turut melakukannya dan terdapat adanya kesamaan maksud atau kehendak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan perbuatannya dan terdapat pembagian tugas antara kelimanya dalam melakukan tindak pidana Pencurian terhadap 2 (dua) Batang Gading dengan ukuran masing-masing panjang 172 (saratus tujuh puluh dua) centimeter dengan berat 31,5 (tiga puluh satu koma lima) kilogram dan panjang 193 (seratus sembilan puluh tiga) centimeter dengan berat 28,5 (dua puluh delapan koma lima) kilogram yang terjadi pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Rumah Saksi PETRUS PHILIPUS MAUDONG DA SILVA Alias PETRIK yang beralamatkan di Nita, RT.016 RW.008, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan barang-barang milik Saksi Korban dipergunakan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa dan digunakan untuk membeli makan dan minum oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-5 pasal *a quo* "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mme



Ad.6. Unsur Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur kelima ini merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur perbuatan tersebut terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, membongkar adalah mengangkat ke atas, menurunkan muatan dari kapal (kereta api, merusak; merobohkan, menceraikan bagian-bagian mesin, membuka dengan paksa, mencuri dengan merusak pintu (jendela dan sebagainya, membuka rahasia;

Menimbang, bahwa memanjat adalah aktivitas menaiki dengan menggunakan tangan dan kaki atau bagian tubuh lainnya untuk melewati suatu rintangan atau mendaki suatu objek topografi yang curam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Para Terdakwa, maupun dari keterangan Para Terdakwa sendiri didapati fakta bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Rumah Saksi PETRUS PHILIPUS MAUDONG DA SILVA Alias PETRIK yang beralamatkan di Nita, RT.016 RW.008, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, Para Terdakwa melakukan Pencurian dengan cara awalnya Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V datang ke rumahnya Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I mengatakan "*saya mendapat informasi dari saudara Charly bahwa pemilik gading sudah pergi ke jawa*" lalu Terdakwa I langsung mengajak Terdakwa V berjalan kaki ke Rumahnya Korban yang beralamatkan di Nita, RT.016/RW.008, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka dan sesampainya di depan rumah Korban selanjutnya Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa V sambil menunjukkan jarinya ke arah jendela kamar depan tempat gading tersebut disimpan dan setelah menunjukkan lokasi tempat penyimpanan gading tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa V kembali ke rumah Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa V meminta obeng kepada Terdakwa I dan Terdakwa I langsung memberikan 1 (satu) buah obeng yang diminta tersebut setelah itu Terdakwa V dan Terdakwa II Fransiskus Ivolius langsung menuju kerumah Korban dengan jalan kaki dan sekitar pukul 02.00 Wita, Terdakwa II dan Terdakwa V sampai di depan rumah Korban, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa V langsung memanjat pagar rumah Korban, lalu setelah berada di dalam halaman rumah tersebut Terdakwa V dan Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju ke arah jendela kamar depan rumah kemudian kemudian Terdakwa V langsung mengeluarkan obeng yang telah dibawa sebelumnya kemudian dengan menggunakan obeng tersebut mencungkil jendela kamar tersebut hingga terbuka dan setelah jendela terbuka lalu jendela tersebut di tahan oleh Terdakwa II menggunakan kedua tangannya selanjutnya Terdakwa V merusak terali jendela dengan dengan cara dicungkil menggunakan obeng lalu terali jendela tersebut di angkat menggunakan kedua tangan nya ke atas, setelah terali jendela tersebut terbuka Terdakwa V memberikan obeng kepada Terdakwa II yang masih menahan jendela menggunakan kedua tangannya setelah itu Terdakwa V masuk ke dalam kamar dengan memanjat jendela kamar yang sudah terbuka selanjutnya setelah berada di dalam kamar Terdakwa V langsung melihat gading-gading yang tersusun dan tersandar di sudut kamar kemudian Terdakwa V tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi PETRUS PHILIPUS MAUDONG DA SILVA Alias PETRIK mengambil gading yang pertama menggunakan kedua tangannya dengan cara diangkat kemudian diletakkan di atas kusen jendela kamar setelah itu Terdakwa V kembali mengambil gading kedua dengan cara yang sama yaitu mengangkat gading kedua tersebut menggunakan kedua tangannya kemudian diletakkan di atas kusen jendela selanjutnya Terdakwa V keluar dari dalam kamar dengan memanjat jendela kamar sedangkan Terdakwa II masih menahan jendela menggunakan kedua tangannya kemudian pada saat Terdakwa V sudah berada di luar lalu Terdakwa V menurunkan gading tersebut satu persatu dan meletakkannya ke tanah kemudian Terdakwa V dan Terdakwa II masing-masing membawa gading tersebut kemudian sesampai nya di depan pagar rumah Terdakwa V meletakkan gading yang dibawanya ke tanah kemudian keluar halaman rumah dengan cara memanjat pagar lalu setelah Terdakwa V sudah berada di luar kemudian Terdakwa II langsung memberikan gading yang dibawanya kepada Terdakwa V setelah itu memberikan lagi gading yang sebelumnya terletak di tanah kepada Terdakwa V kemudian Terdakwa II langsung keluar halaman dengan cara memanjat pagar rumah selanjutnya Terdakwa V dan Terdakwa II masing-masing membawa gading dengan cara dipikul dipundak menuju kerumah Terdakwa I dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah Terdakwa I, 2 (dua) buah gading tersebut langsung dimasukkan oleh Terdakwa V dan Terdakwa II melalui pintu belakang mobil Avanza berwarna merah kemudian Terdakwa I langsung duduk di kursi pengemudi diikuti oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV yang juga ikut masuk ke dalam mobil Avanza berwarna merah, lalu 2 (dua) buah gading tersebut dibawa

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Terdakwa IV untuk disimpan, sedangkan Terdakwa V dan Terdakwa II menunggu di teras rumah Terdakwa I, kemudian setelah menyimpan 2 (dua) buah gading tersebut di rumah Terdakwa IV sekaligus mengantar Terdakwa IV pulang kerumahnya tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa III, menggunakan mobil Avanza berwarna merah kembali kerumah Terdakwa I untuk menjemput Terdakwa V dan Terdakwa II, kemudian setelah itu pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-6 pasal *a quo* "Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu dengan jalan membongkar dan memanjat" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa (*wederechttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) batang gading dengan ukuran masing-masing Panjang 172 cm dengan berat 31,5 Kg dan Panjang 193 cm dengan berat 28,5 Kg, masih memiliki nilai ekonomis serta merupakan

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang yang sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian sesuai Pasal 46 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada mereka yang paling berhak, maka dikembalikan kepada Saksi Korban PETRUS PHILIPUS MAUDONG DA SILVA ALIAS PETRIK;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avansa warna merah tanpa plat nomor, 1 (satu) lembar STNK, nama pemilik HAIRIL ANWAR dengan nomor TNKB : DD 1634 cm, dan 1 (satu) buah kunci mobil, masih memiliki nilai ekonomis serta merupakan barang yang sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian sesuai Pasal 46 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada mereka yang paling berhak, maka dikembalikan kepada Saksi YOSEF BERNADUS TODA ALIAS ENOL;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merk TOSHIBA berwarna putih, yang berisikan rekaman CCTV, satu) buah Handphone Merek Samsung Galaxy A10s warna Biru, 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Galaxy A03 Core warna Hijau Tosca, dan 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia warna Hitam, yang terhadap barang bukti ketiganya tersebut akan ditetapkan statusnya dalam amar Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Saksi Korban PETRUS PHILIPUS MAUDONG DA SILVA Alias PETRIK mengalami kerugian Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi PETRUS PHILIPUS MAUDONG DA SILVA Alias PETRIK serta keluarga besarnya Saksi PETRUS PHILIPUS MAUDONG DA SILVA Alias PETRIK yang merupakan Korban dalam perkara *a quo*;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan asas kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada diri Para Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO**, Terdakwa II **FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO**, Terdakwa III **KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS**, Terdakwa IV **WHELMUS GAI Alias DIN**, Terdakwa

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V **ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I AGUSTINUS TOTO NUGROHO Alias TOTO, Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS Alias IVO, Terdakwa III KRISTIANUS FIDELIS Alias DELIS, Terdakwa IV WIHELMUS GAI Alias DIN, Terdakwa V ROMOALDUS ROHANI Alias ROMO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flashdisk merk TOSHIBA berwarna putih, yang berisikan rekaman CCTV;

Terlampir dalam berkas perkara.

- 2 (dua) batang gading dengan ukuran masing-masing Panjang 172 cm dengan berat 31,5 Kg dan Panjang 193 cm dengan berat 28,5 Kg;

Dikembalikan kepada Saksi PETRUS PHILIPUS MAUDONG DA SILVA Alias PETRIK.

- 1 (satu) unit mobil Avansa warna merah tanpa plat nomor;
- 1 (satu) lembar STNK, nama pemilik HAIRIL ANWAR dengan nomor TNKB : DD 1634 CM;
- 1 (satu) buah kunci mobil;

Dikembalikan kepada Saksi YOSEF BERNADUS TODA Alias ENOL.

- 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Galaxy A10s warna Biru;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Galaxy A03 Core warna Hijau Tosca;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, oleh kami,

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NITHANEL NAHSYUN NDAUMANU, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FELICIA MOSIANTO, S.H., M.Kn., dan MIRA HERAWATY, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SERVASIUS FRANSO RATU, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh DIAN MARIO, S.H., M.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka dan Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, serta Terdakwa II dan Terdakwa V dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

FELICIA MOSIANTO, S.H., M.Kn

NITHANEL NAHSYUN NDAUMANU, S.H., M.H.

ttd

MIRA HERAWATY, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SERVASIUS FRANSO RATU, S.H.